
**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN PADA MASYARAKAT BADUY**

Kosim Afendy

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

awafensa@yahoo.com

Abstract

This study intends to see the effectiveness of the marriage law Number 1 of 1974 concerning Marriage in its practical order for the Baduy Community and the obstacles experienced in implementing the law. The research method used is judicial empirical research based on data obtained from the field. The data collected was analyzed qualitatively nomatively. The result of the study show first, the implementation of Law Number 1 of 1974 concerning marriage has not been effectively implemented by the Baduy community. The obstacles to the implementation of the law were the lack of understanding of the baduy community in education and knowledge and still adhering to the customs and culture in the implementation of marriage.

Keywords: , *Effectiveness, Marriage Law, Baduy Community*

Abstrak

Penelitian ini bermaksud melihat efektifitas undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam tatanan praktisnya pada masyarakat Baduy serta hambatan yang dialami dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat yuridis emperis berdasarkan data yang didapatkan dari lapangan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum efektif dilaksanakan oleh masyarakat Baduy, kedua hambatan pelaksanaan undang-undang tersebut karena lemahnya pemahaman masyarakat Baduy dalam pendidikan dan pengetahuan serta masih berpegang teguh pada adat dan budaya dalam pelaksanaan perkawinan.

Kata kunci: Efektifitas, Undang-undang Perkawinan, Masyarakat Baduy

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan produk hukum nasional yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia untuk mengatur masalah hukum kekeluargaan di Indonesia, yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya dikenal dengan undang-undang perkawinan merupakan unifikasi hukum yang mengatur perkawinan dan sekaligus bertujuan melengkapi segala apa yang diatur dalam hukum agama, oleh karena hak Negara untuk mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Undang-undang perkawinan merupakan hasil legislatif yang memberikan gambaran nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan Bhineka Tunggal Ika yang dicantumkan dalam lembaga Negara Republik Indonesia. Undang-undang. (Hazairin, 1986: 1) Undang-undang memberikan gambaran nyata akan arti pentingnya peraturan perkawinan dalam kehidupan nasional. Pelaksanaan undang-undang secara keseluruhan telah menunjukkan pengaruh yang positif pada masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut.

Seperti yang diuraikan Pasal 2 ayat (1) yaitu, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. penjelasan adalah "bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang perkawinan". menyikapi keanekaragaman perkawinan adat yang berlaku di Indonesia, penulis menengahkan hukum adat baduy luar yang beradi di provinsi Banten. di dalam perkawinan masyarakat hukum adat baduy luar di Banten mempunyai ciri khas tersendiri. Pada saat ini masyarakat hukum baduy terdiri dari dua bagian yaitu masyarkaak Baduy Luar yang sudah masuk Islam dan Baduy Dalam yang tidak mau memeluk agama Islam dan masih tetap mempertahankan adat istiadat dari leluhurnya.

Menurut Soepomo hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia merupakan penjelmaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. (R. Soepomo, 1993: 63)

Masyarakat hukum adat Baduy yang sampai sekarang masih tetap bertahan hidup dengan berpegang pada hukum adatnya, termaksud juga masalah perkawinan. Dalam membahas hukum perkawinan adat Baduy, penulis akan memusatkan perhatian pada perkawinan adat Baduy Luar yang sudah Beragama Islam, tetapi adat istiadat leluhurnya masih juga dilakukan. berdasarkan hal-hal tersebut Penulis mencoba meneliti efektifitas pelaksanaan undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena undang-undang perkawinan tersebut sudah lama diberlakukan, yaitu sudah 30 tahun sejak 2 Januari 1974 hingga sekarang. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk melihat efektifitas pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan data yang di dapatkan dilapangan. Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer yang di dapatkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dikumpulkan dengan instrumen yang relevan. Data yang telah terkumpul akan dianalisis berdasarkan metode analisis secara kualitatif.

PERMASALAHAN

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, penelitian ini hendak membahas Pertama, bagaimana efektifitas pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada masyarakat Baduy ? Kedua, Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut pada masyarakat Baduy ?

PEMBAHASAN

Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat Baduy

Banten dan asal usul orang Baduy, banyak pendapat yang berbeda mengenai asal usul orang Baduy dan daerah banten hingga sekarang ini, yang akhirnya daerah banten berdiri menjadi sebuah provinsi tersendiri yang terpisah dengan provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 1733 sering terjadi pemberontakan yang disebabkan oleh tekaan-tekanan Belanda seperti kerja paksa untuk membangun pelabuhan di ujung kulon, dan lain-lain, tapi semua pemberontakan tersebut berhasil ditindas Belanda dengan politik kekuasaannya yang terkenal itu berupa *divide et impera*. (R. Soepomo, 1993: 63)

Selanjutnya penguasa kerajaan berada di bawah kekuasaan kompeni Belanda, dan dijadikan alat untuk memeras

rakyat. (Uka Tjandrasasmita, 1984: 8) kedudukan Banten sebagai kerajaan makin lemah, sedangkan Belanda semakin kuat. Pada tahun 1766 keadaan dunia perdagangan Banten semakin memburuk dan perekonomiannya makin hilang kekuatannya.

Pada tahun 1808 Belanda menyerbu Banten, dan menghancurkan kerajaan Surosowan. penyerbuan tersebut dilakukan karena dua alasan, pertama, karena sultan Muhammad Syarifudin menolak mengirimkan rakyat Banten untuk kerja paksa (*rodi*), kedua, karena dibunuhnya Du Puy, seorang perwira belanda oleh rakyat Banten. Pada saat itu Sultan Muhammad Syarifudin ditangkap Belanda dan di asingkan ke Ambon, yang akhirnya pusat pemerintahan kerajaan pun kemudian dipindahkan ke kerajaan Kaibon.

Pada tahun 1816, utusan Belanda di bawah pimpinan Van Der Cavellen datang dan mengambil alih kekuasaan Banten dari tangan Sultan Banten terakhir, yaitu Sultan Muhammad Rafi al-Din, sejak saat itu, masa kesultanan Banten pun berakhir. Belanda kemudian membagi wilayah kekuasaan kerajaan Banten menjadi tiga kabupaten, yaitu Serang, Lebak, dan Caringin. Padahal di masa lalu wilayah kekuasaan Banten amat luas, yaitu meliputi Banten, Jayakarta, Lampung, Bengkulu dan lain-lain. pada tahun itu juga kekuasaan kerajaan dihapuskan oleh Belanda dan diganti dengan sarana pemerintahan Belanda (*karesidenan*) yang berpusat di keratin kaibon, tapi hal ini tidak langsung lama, sebab pada tahun 1828 dominan politik dipindahkan ke serang, Banten pun secara administratif kembali berstatus sebagai sebuah desa.

Wilayah provinsi Banten secara astronomi berada pada 105°11"-106°12" bujur timur dan 5°50"-7°1' lintang selatan dengan luas wilayah keseluruhan 863,657 ha, yang meliputi 6 daerah tingkat II, terdiri dari 4 kabupaten dan 3 daerah

kota, yaitu kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, kota Tangerang, kota Cilegon, dan kota Serang. Ibukota provinsi Banten berkedudukan di Serang. (kelompok Kerja Sama Pembentukan Provinsi Banten, 1999: 1). Sebagian besar penggunaan lahan di wilayah provinsi Banten masih merupakan kegiatan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, pada prinsipnya lokasi tanah di seluruh wilayah provinsi Banten dapat secara garis besar digunakan untuk perkampungan, perumahan, industri, sawah satu kali panen, sawah teknis, tegalan/lading, kebun campuran, tambak, padang rumput, hutan, dan rawa, yang membedakan halnya luar dari masing-masing peruntukan.

Masyarakat Banten masih satu suku dengan masyarakat provinsi Jawa Barat, yang masih disebut masyarakat priangan, di dalam masyarakat Banten sendiri ada dua kelompok suku Baduy, masyarakat Baduy Dalam, dan masyarakat Baduy Luar, di samping itu pada masyarakat Banten masih ada kelompok lain lagi yaitu kelompok masyarakat perkotaan, Baduy terdiri dari tiga kampung yaitu Cibeo, Cikeusik, dan Cikatawarna, sedangkan Baduy Luar terdiri dari 51 (lima puluh satu) kampung. Penduduk Baduy Dalam sebanyak 600 jiwa, sedangkan Baduy Luar sebanyak 7.140 jiwa yang dikelompokkan sebagai bagian dari desa kanekes kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak.

Jumlah angka kerja di provinsi Banten masih relatif sangat tinggi, karena provinsi Banten memiliki aksesibilitas tinggi sebagai daerah migrasi atau daerah hujatan sasaran kerja. Sampai tahun 2005 dapat diperkirakan jumlah usia produktif angkatan kerja dapat mencapai lebih dari 5.145.705 jiwa berdasarkan kelompok usia produktif, yaitu antara usia 15-64 tahun.

Saat ini jenis mata pencaharian penduduk di seluruh wilayah provinsi Banten, secara garis besar dapat

diklasifikasikan ke dalam 5 bidang, yaitu pegawai negeri, petani, jasa, lain-lain, bedanya masing-masing wilayah memiliki alokasi yang bervariasi. Tata susunan masyarakat Baduy dipisahkan oleh garis yang tegas, yang membentuk dua substruktur berbeda yang sangat mencolok. pembeda itu sekaligus memisahkan wilayah geografis.

Baduy dalam merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang masih tetap diakui keberadaannya di Indonesia. hidup baik tidak jadi penghalang bagi orang Baduy Dalam untuk menerapkan peraturan yang tegas terhadap siapapun yang merusak wibawa hukum adat yang telah disepakati oleh bersama oleh para warganya. masyarakat Baduy Dalam hidup mengasingkan diri dari masyarakat luar tanpa menghiraukan kemajuan jaman. Baduy Luar ini dalam kehidupannya mereka penuh dengan kebebasan-kebebasan dalam ikatan. banyak diantara orang keluaran Baduy Luar yang berpergian ke kota, dan mereka naik kendaraan seperti mobil, bus, atau kereta api.

Membahas hukum perkawinan adat, tidak terlepas dari pembahasan sistem kekerabatan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. begitu juga dalam mengkaji hukum perkawinan adat Baduy ini, tidak dapat di pungkiri bahwa sistem kekerabatannya akan mempengaruhi bentuk dan akibat perkawinannya serta ikut pula menentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang perlu ada untuk menyelesaikan setiap masalah pelanggaran terhadap hukum perkawinan adat yang timbul.

Pada saat ini, masyarakat Baduy (baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar) masih berpegang teguh pada garis keturunan bilateral/parental. Garis keturunan ayah atau patrilineal tampak lebih kuat dalam perkawinan dan dalam mencari calon pemimpin adat. Ungkapan orang Baduy terhadap kuatnya garis

keturunan patrilineal dapat dilihat dari kutipan berikut ini ti bapa Sumur hirupna kuat, urang boga asal tlandung bae, bikang henteu kuat, nu kuat bapak. (Lukman Hakim, 2001)

Masyarakat Baduy Luar dalam setiap mengadakan perkawinan (pihak laki-laki) harus bersama para orang tua, saudara, kerabat, dan para keluarganya untuk menghadap Puun sebagai kepala adat. berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa sebelum melaksanakan upacara perkawinan masyarakat Baduy mempunyai 3 (tiga) tahapan peminangan, Yaitu:

1. peminangan pertama
2. pihak laki-laki membawa kapur sirih, gambir, pinang berbentuk sajen
3. peminangan kedua
4. pihak laki-laki membawa kapur sirih, gambir, pinang berbentuk sajen
5. peminangan ketiga

Pihak laki-laki membawa peralatan dapur dan keperluan lainnya seperti dulang (tempat nasi), gayung, pengaring (centong sayur), senduk (sendok makan), kelewung (tempat nanak nasi), uang sekedarnya dan tidak di tentukan jumlahnya, sesajen, alu, lumping, tukar cincin, nyiruh (tampah), dandang, pihak keluarga laki-laki menyiapkan pakaian wanita dan pihak keluarga wanita menyiapkan pakaian pria, dan sebagainya.

Pada masyarakat Baduy dalam dan Baduy Luar pada umumnya tidak ada tahap pacaran, berpacaran di anggap sebagai buyut (tabu), akan tetapi ada masyarakat Baduy luar sudah mengenal pacaran, karena masyarakat Baduy Luar sebagian adalah berasal dari Baduy Dalam yang dihukum dikeluarkan dari baduy dalam, sehingga apabila ada seseorang ada seorang Baduy Dalam medapati pacaran dengan calon pasangan sebelum kawin maka mereka akan di hukum dengan dikeluarkan ke kampung Baduy Luar selama 40 hari. setelah melalui

upacara penerimaan kembali maka Puun akan mengkawinkan keduanya, nama baiknya direhabilitasi dan kesalahannya itu tidak akan dipersoalkan lagi, walaupun sudah bertunangan pun tidak diperbolehkan untuk berpacaran atau berdua-duaan apalagi saling bersentuhan fisik. semua itu bisa di lakukan setelah perkawinan dilangsungkan karena di antara mereka sudah ada hak untuk melakukan itu.

Bentuk perkawinan adat baduy luar adalah kawinan bebas dengan suami isteri dan isteri bebas menentukan kediaman mereka sendiri. suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga, mencari nafkah dilakukan secara bersama, suami bekerja di ladang istri juga ikut selama pekerjaan itu masih dilakukan dalam kodratnya sebagai seorang wanita, sebaliknya suami juga bisa mengerjakan rumah yang biasa dikerjakan isterinya, jadi antara suami ada kerja sama yang baik, saling membantu dan saling mengisi.

Efektivitas hukum berarti bahwa hukum tertentu mencapai tujuannya: artinya selanjutnya adalah bahwa hukum itu benar-benar berlaku dan berfungsi dalam masyarakat. (Soejono Soekanto, 1982: 58-59) secara umum masalahnya adalah seberapa jauhkah suatu perundang-undangan efektif dan faktor-faktor apakah yang menjadikan efektifnya penerapan undang-undang.

Berlakunya hukum adat di Indonesia hingga saat ini masih diakui oleh pemerintah, sebagaimana dapat ditemukan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR1999 tentang garis-garis besar haluan negara, hal ini secara nasional, pemerintah dalam membuat suatu hukum (undang-undang) selain menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang ada saat ini juga mengakui dan menghormati keberadaan hukum agama dan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Indonesia.

Hukum adat memiliki beberapa sifat yang khas sebagai sebuah aturan yang tidak tertulis. hukum adat memiliki sifat yang hidup dan berkembang, dinamis bilamana ia dapat mengikuti perkembangan masyarakat, selain itu juga bersifat praktis yang berarti bahwa hukum adat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal bersifat tersendiri (khusus).

Perlu diketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap berbagai hukum yang mengatur perkawinan, yaitu:

Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama sebagaimana seperti berikut:

- 1) bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- 2) bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijk ordonantie Chriten Indonesia;
- 3) bagi orang-orang Timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- 4) bagi orang-orang Timur asing lainnya-lainnya dari warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
- 5) bagi orang-orang Eropa dan negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUHPerdata.

Apabila bersesuaian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (tanpa disadari) oleh masyarakat yang bersangkutan telah dilaksanakan. ini berarti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berhasil mencapai tujuannya, berarti ada efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. sebaliknya apabila perkawinan yang dilangsungkan pada masyarakat baduy luar tidak bersesuaian

dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka berarti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak efektif berlakunya.

Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat Baduy

Secara umum pelaksanaan suatu undang-undang sebagai hukum positif tidak selamanya berjalan dengan baik seperti apa yang direncanakan dengan adanya Undang-undang tersebut. faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menurut penelitian yang penulis lakukan meliputi: keberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai unifikasi hukum pada masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk; pengakuan bahwa dalam melaksanakan perkawinan didasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian di masyarakat baduy luar sebagai faktor internal adalah:

1. pemahaman masyarakat baduy luar terhadap hukum positif belum sepenuhnya baik. dikarenakan keberadaan masyarakat baduy luar adalah sebagian buangan dari orang-orang dan masyarakat baduy dalam sehingga pemahaman dan ketaatan terhadap apa yang dialami dan dirasakan pada saat yang bersangkutan keluar dari masyarakat baduy dalam masih ada
2. meskipun secara umum masyarakat baduy luar lebih terbuka daripada masyarakat baduy dalam, tetapi belum memungkinkan masyarakat untuk mengetahui keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
3. hambatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada masyarakat baduy luar meliputi:

Kuatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada adat istiadat yang berifat religio-magis sehinggasiap untuk menerima ketentuan-ketentuan hukum di luar kurang atau tidak diperhatikan. rendahnya tingkat pendidikan masyarakat baduy luar menyebabkan pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan hukum positif, dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat kurang. kurangnya sara dan prasarana hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penegakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga secara formal tujuan diadakannya pencatat perkawinan tidak direspon dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada hakikatnya hambatan yang terjadi dalam tatanan praktisnya lebih kepada pemahaman atau paradigma yang belum dapat dirubah, karena masyarakat Baduy masih berpegang teguh pada adat istiadat yang dilakukan secara generatif. Ketua adat mempunyai peranan penting untuk keberlangsungan hukum adat dan budaya istiadat. Upaya yang dapat dilakukan untuk merubah paradigma masyarakat Baduy dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau akademisi.

PENUTUP

Simpulan

Pertama, penelitian terhadap efektifitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada masyarakat baduy luar menyimpulkan bebrapa hal sebagai berikut: pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada masyarakat baduy luar secara substansial telah berlangsung dengan efektif, sedangkan secara formal pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum berhasil secara efektif.

Kedua, hal-hal yang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada perkawinan masyarakat baduy luar meliputi: syarat sahnya perkawinan dianggap tidak sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. persyaratan perkawinan, berlangsung suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik yang bersifat pribadi maupun keluarga kedudukan para pihak, suami dan isteri pada masyarakat baduy luar prinsipnya sama, di mana suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, akibat perkawinan yakni membawa akibat kepada adanya hubungan antara suami dan isteri dan anak-anak serta harta dalam perkawinan putusnya perkawinan: pada masyarakat baduy putusnya perkawinan hanya di akibatkan oleh adanya kematian dari salah satu pihak.

Saran

Berdasarkan analisis penelitian yang sudah dikemukakan penulis dapat menarik kesimpulan, *Pertama*, saran ditujukan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan serta pendekatan yang efektif dan efisien untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan undang-undang perkawinan dan memberikan pemahaman kepada setiap ketua adat untuk melaksanakan pencatatan perkawinan.

Kedua, kepada akademisi mempunyai peran untuk memberikan penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman yang baik dan mendekatkan dunia pendidikan dan pengetahuan agar pemikiran dan pengetahuannya bisa tercerahkan. Upaya yang dilakukan akademisi dapat memberikan perubahan paradigma kepada masyarakat Baduy sehingga efektifitas undang-undang perkawinan dapat teraktualisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. "Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia". Jakarta. Gema Insani Press. 1994.
- Abdurrahmaan, "Kompilasi Hukum Islam". Jakarta Akademika Presindo. 1992.
- Abdurrahman, "Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia". Cendana Press. Jakarta. 1984.
- Ashshofa, Burhan, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta, Rineke Cipta, 1998.
- Departemen Agama, "Laporan Seminar Tentang Pelaksanaan Undang – undang Perkawinan". Jakarta, proyek Pembinaan Badan Peradilan agama Departmen Agama, 1978/1979.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahas Indonesia". Jakarta. Balai Pustaka. 1994.
- Djuher, "Hukum perkawinan Islam dan Relevansinya Dengan keasadaran Hukum Masyarakat". Jakarta. Dewaruci Press. 1983.
- Direktorat *Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam*, "Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam". Jakarta. Depag. 1992.
- Haar, Ter, "Asas-asas dan Susunan Hukum Adat". Jakarta. Pradnya Paramita. 1994.
- Hazairin, "Tinjauan Mengenai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Jakarta. Tintamas Indonesia. 1986.
- Ichsan, Achmad, "Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum". PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1986.
- Indraningsih Joyce Ratna, "Pemukiman Prasejarah di Sepanjang Daerah Aliran Sungai Cibanten Sebuah Kajian Awal". Puslit Arkenas, Jakarta. 1986.
- Kakhiya, Tahriq Ismail, "Perkawinan Dalam Islam", Jakarta. Yasaguna. 1987.
- Koentjaraningrat, "Manusia dan Kebudayaan Indonesia". djambatan. Jakarta. 1995.

